



BUPATI EMPAT LAWANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA SEGURING BETUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pemenuhan ketersediaan air bersih sebagai kebutuhan pokok masyarakat perlu adanya pengelolaan sistem penyediaan air bersih yang sehat, bersih, produktif dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat terhadap kebutuhan air, khususnya air minum maka perlu adanya peningkatan kinerja melalui penataan organ, kepegawaian dan permodalan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Empat Lawang, dan Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2008 tentang Ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Empat Lawang perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Seguring Betung.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

dan

BUPATI EMPAT LAWANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM TIRTA SEGURING BETUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Empat Lawang.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Empat Lawang.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Empat Lawang.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, selanjutnya disebut RPJMD, adalah RPJMD Kabupaten.
7. Bupati Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direktur atau Dewan Pengawas.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
9. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
10. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Seguring Betung yang selanjutnya disebut Perumda Tirta Seguring Betung adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan tidak terbagi atas saham, yang bergerak di bidang jasa pelayanan air minum dan usaha-usaha lainnya di Daerah.
11. Direksi adalah Direksi Perumda Tirta Seguring Betung.
12. Direktur adalah pemimpin tertinggi Perumda Tirta Seguring Betung yang bertanggungjawab atas Pengurusan Perumda Tirta Seguring Betung untuk kepentingan dan tujuan Perumda Tirta Seguring Betung serta mewakili Perumda Tirta Seguring Betung baik di dalam maupun di luar Pengadilan.
13. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perumda Tirta Seguring Betung.
14. Pegawai adalah pegawai Perumda Tirta Seguring Betung.
15. Air minum adalah air bersih yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak.

16. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.
17. Kantor Pusat adalah Kantor Pusat Perumda Tirta Seguring Betung.
18. Modal Dasar adalah jumlah modal yang tercantum dalam anggaran dasar Perumda Tirta Seguring Betung yang harus dipenuhi oleh pemilik
19. Tantiem adalah bagian keuntungan Perumda Tirta Seguring Betung yang diberikan kepada Dewan Pengawas dan Direktur Perumda Tirta Seguring Betung, yang baru dapat diberikan bila Perumda Tirta Seguring Betung memperoleh laba bersih.

Pasal 2

Penyelenggaraan Perumda Tirta Seguring Betung berdasarkan asas transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran.

Pasal 3

Maksud pendirian Perumda Tirta Seguring Betung adalah dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi BUMD untuk memenuhi tanggung jawab dalam menjamin pemenuhan hak rakyat atas akses air minum atau air bersih untuk kebutuhan pokok sehari-hari, mendorong pertumbuhan perekonomian, menggali dan meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Tujuan pendirian Perumda Tirta Seguring Betung antara lain:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
- b. menyelenggarakan penyediaan kemanfaatan umum berupa penyediaan air minum atau air bersih melalui pelayanan jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Kabupaten dengan mengacu kepada tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*); dan

- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dengan tetap memperhatikan fungsi sosial.

BAB II

PERUBAHAN BENTUK DAN NAMA

Pasal 5

Dengan Peraturan Daerah ini bentuk dan nama Perusahaan Daerah Air Minum Empat Lawang diubah menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Seguring Betung.

BAB III

LAMBANG DAN KEDUDUKAN

Pasal 6

Perumda Tirta Seguring Betung menggunakan Lambang yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur dengan persetujuan KPM.

Pasal 7

- (1) Perumda Tirta Seguring Betung berkedudukan di ibu kota Kabupaten.
- (2) Untuk mendukung efektifitas dan peningkatan pelayanan kepada pelanggan, Perumda Tirta Seguring Betung dapat membuka Kantor Cabang yang berkedudukan dan berkantor di wilayah Kecamatan.

BAB IV

KEGIATAN USAHA DAN PELAYANAN

Pasal 8

- (1) Pelayanan dan Kegiatan Usaha Perumda Tirta Seguring Betung antara lain meliputi:
 - a. pelayanan air minum;
 - b. pelayanan pengiriman air tangki;
 - c. pelayanan hidran umum;
 - d. pelayanan hidran kebakaran;
 - e. usaha penyediaan air minum dalam kemasan (AMDK);
dan
 - f. usaha lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat dilakukan secara swakelola atau bekerjasama dengan pihak ketiga setelah mempertimbangkan kemampuan Perumda Tirta Seguring Betung.
- (3) Pengembangan usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f harus mendapat persetujuan KPM.
- (4) Wilayah Pelayanan dan Kegiatan Usaha Perumda Tirta Seguring Betung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah di seluruh wilayah Kabupaten.

BAB V
PERMODALAN
Pasal 9

- (1) Sumber Modal Perumda Tirta Seguring Betung terdiri atas:
 - a. penyertaan modal daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan guna menambah modal Perumda Tirta Seguring Betung yang mekanismenya dianggarkan dalam APBD atau konversi dari pinjaman.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
 - a. daerah;
 - b. BUMD lainnya; dan
 - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. daerah;
 - c. BUMD lainnya; dan/atau
 - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah:
- a. kapitalisasi cadangan; dan
 - b. keuntungan revaluasi aset.

Pasal 10

- (1) Besaran Modal Dasar Perumda Tirta Seguring Betung Kabupaten Empat Lawang adalah sebesar Rp. 9.830.181.973,00 (Sembilan Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Juta Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah).
- (2) Modal disetor kepada Perumda Tirta Seguring Betung Kabupaten Empat Lawang sampai dengan Tahun 2019, adalah sebesar Rp. 6.547.784.700,00 (Enam Miliar Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Rupiah).
- (3) Guna kelangsungan usaha Perumda Tirta Seguring Betung akan dilakukan penambahan modal secara bertahap dalam bentuk uang dan/atau aset melalui Prosedur Penyertaan Modal Daerah.
- (4) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

ORGANISASI DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Organ Perumda Tirta Seguring Betung terdiri atas:
 - a. kpm;
 - b. dewan pengawas; dan
 - c. direktur.
- (2) Pengaturan mengenai struktur organisasi dan tata kerja Perumda Tirta Seguring Betung diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

- (3) Struktur organisasi dan tata kerja Perumda Tirta Seguring Betung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan dan pengelolaan Perumda Tirta Seguring Betung.

Bagian Kedua

KPM

Pasal 12

- (1) KPM sebagai Kepala Daerah selaku pemilik modal pada Perumda Tirta Seguring Betung mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (2) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah.
- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
- a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. kerja sama;
 - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, dan keuntungan revaluasi aset;
 - f. pengangkatan dan pemberhentian dewan pengawas dan direktur;
 - g. penghasilan dewan pengawas dan direktur;
 - h. penetapan besaran penggunaan laba;
 - i. pengesahan laporan tahunan;
 - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perumda Tirta Seguring Betung; dan
 - k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kekayaan bersih Perumda Tirta Seguring Betung dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (4) Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

- (5) Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan:
 - a. target kinerja Perumda Tirta Seguring Betung;
 - b. klasifikasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
 - c. laporan keuangan Perumda Tirta Seguring Betung.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan pendelegasian sebagian tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Dewan Pengawas

Paragraf 1

Pengangkatan Dewan Pengawas

Pasal 13

- (1) Dewan Pengawas diangkat oleh KPM sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan, tata cara, dan ketentuan seleksi Dewan Pengawas ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Calon Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Direktur.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (4) Dalam hal Dewan Pengawas diangkat kembali, Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja baru dan dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai Dewan Pengawas periode berikutnya.

Pasal 15

Dewan Pengawas diprioritaskan pejabat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam evaluasi, pembinaan dan pengawasan Perusahaan Umum Daerah.

Pasal 16

Jumlah Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali Dewan Pengawas dilakukan apabila mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Penilaian kemampuan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terhadap:
 - a. pelaksanaan pengawasan Perumda Tirta Seguring Betung;
 - b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan Perumda Tirta Seguring Betung;
 - c. penerapan tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*/GCG) yang baik;
 - d. antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan pada Perumda Tirta Seguring Betung; dan
 - e. pemenuhan target dalam kontrak kinerja.
- (4) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
 - a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan;
 - e. kontrak kinerja; dan
 - f. risalah rapat dan kertas kerja.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas

Pasal 18

Dewan Pengawas mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan Perumda Tirta Seguring Betung.
- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada KPM, diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan Perumda Tirta Seguring Betung, antara lain:
 1. pengangkatan Direktur;
 2. program kerja yang diajukan oleh Direktur;
 3. rencana perubahan status kekayaan Perumda Tirta Seguring Betung;
 4. rencana pinjaman;
 5. ikatan hukum dengan pihak lain;
 6. menerima, memeriksa dan/atau menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan.
- c. memeriksa dan menyampaikan rencana bisnis dan rencana kerja dan anggaran tahunan Perumda Tirta Seguring Betung yang dibuat Direktur kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 19

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, mempunyai wewenang:

- a. menilai kinerja Direktur dalam mengelola Perumda Tirta Seguring Betung.
- b. menilai laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan Direktur untuk mendapat pengesahan KPM.
- c. meminta keterangan Direktur mengenai pengelolaan dan pengembangan Perumda Tirta Seguring Betung.
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direktur kepada KPM.

Paragraf 3

Larangan

Pasal 20

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku lebih dari 2 (dua) jabatan Anggota Dewan Pengawas.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (3) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, semua jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Paragraf 4

Kewajiban dan Tanggung Jawab dewan Pengawas

Pasal 21

- (1) Anggota Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perumda Tirta Seguring Betung.
- (2) Setiap anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Tirta Seguring Betung, kecuali anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

Paragraf 5

Sekretaris Dewan Pengawas

Pasal 22

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh BUMD.
- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

Paragraf 6

Penghasilan Dewan Pengawas

Pasal 23

- (1) Atas pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Pengawas diberikan honorarium.
- (2) Honorarium Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan Perumda Tirta Seguring Betung.
- (3) Dewan Pengawas dapat diberikan tunjangan:
 - a. tunjangan hari raya; dan
 - b. tunjangan lainnya setelah mempertimbangkan kemampuan keuangan Perumda Tirta Seguring Betung.
- (4) Pada akhir masa jabatan kepada Dewan Pengawas dapat diberikan uang jasa pengabdian.
- (5) Dalam hal Perumda Tirta Seguring Betung memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari tantiem secara proporsional.
- (6) Besarnya serta tata cara dan ketentuan pemberian uang jasa pengabdian dan tantiem ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 7

Pemberhentian Dewan Pengawas

Pasal 24

- (1) Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.
- (2) Jabatan Dewan Pengawas berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu

Pasal 25

- (1) Dalam hal jabatan Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b, Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Tirta Seguring Betung dilaksanakan oleh KPM.
- (6) KPM dapat menunjuk pelaksana tugas dewan pengawas, yang berasal dari Pejabat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam evaluasi, pembinaan dan pengawasan Perumda Tirta Seguring Betung.

Pasal 26

- (1) Dalam hal jabatan Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, Dewan Pengawas yang bersangkutan:
- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Tirta Seguring Betung, Negara, dan/atau Kabupaten;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Tirta Seguring Betung Air.

Bagian Keempat

Direksi

Paragraf 1

Umum

Pasal 27

Perumda Tirta Seguring Betung Air dipimpin oleh seorang Direktur.

Paragraf 2

Pengangkatan

Pasal 28

- (1) Direktur diangkat oleh KPM sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan, tata cara, dan ketentuan seleksi Direktur ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Direktur yang terpilih melalui seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) wajib melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai Direktur.
- (2) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Direktur terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Pasal 30

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali Direktur yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (2) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Tirta Seguring Betung;
 - b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.

(3) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:

- a. rencana bisnis;
- b. rencana kerja dan anggaran;
- c. laporan keuangan;
- d. laporan hasil pengawasan; dan
- e. kontrak kinerja.

Pasal 31

(1) Direktur diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:

- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. dalam hal Direktur memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

(2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:

- a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran Perumda Tirta Seguring;
- b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
- c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

Paragraf 3

Tugas dan Wewenang Direktur

Pasal 32

Direktur mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional;

- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Tirta Seguring Betung;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun dan menyampaikan rencana bisnis;
- f. menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perumda Tirta Seguring Betung sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

Direktur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 mempunyai wewenang:

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian Perumda Tirta Seguring Betung;
- b. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direktur;
- c. mewakili Perumda Tirta Seguring Betung di dalam dan di luar pengadilan;
- d. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda Tirta Seguring Betung;
- e. menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan;
- f. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik Perumda Tirta Seguring Betung berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- g. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset Perumda Tirta Seguring Betung.

Pasal 34

(1) Direktur tidak berwenang mewakili Perumda Tirta Seguring Betung apabila:

- a. terjadi perkara di pengadilan antara Perumda Tirta Seguring Betung dengan Direktur; dan/atau
- b. direktur mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perumda Tirta Seguring Betung.

- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perumda Tirta Seguring Betung yaitu:
- a. Dewan Pengawas, dalam hal Direktur mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Tirta Seguring Betung; atau
 - b. Pihak lain yang ditunjuk KPM, dalam hal Direktur dan Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Tirta Seguring Betung.

Pasal 35

- (1) Untuk mendukung kelancaran pengelolaan Perumda Tirta Seguring Betung, Direktur dapat diberikan dana representasi sebanyak-banyaknya 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penghasilan Direktur yang penggunaannya diatur oleh Direktur secara efisien dan efektif.
- (2) Penggunaan dan representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan dengan bukti tertulis.

Paragraf 4

Larangan

Pasal 36

- (1) Direktur dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai Direktur.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai Direktur, jabatan yang bersangkutan sebagai Direktur dinyatakan berakhir.

Paragraf 5

Kewajiban dan Tanggung Jawab Direktur

Pasal 37

- (1) Direktur wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda Tirta Seguring Betung.
- (2) Direktur bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap Direktur yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Tirta Seguring Betung, kecuali Direktur yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening Perumda Tirta Seguring Betung.

Paragraf 6

Penghasilan Direktur

Pasal 38

- (1) Penghasilan Direktur terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. jaminan sosial; dan
 - d. fasilitas, tantiem atau insentif pekerjaan.
- (2) Besarnya gaji Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali gaji tertinggi Pegawai Perumda Tirta Seguring Betung.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. tunjangan hari raya;
 - b. tunjangan kesehatan yang layak termasuk suami/istri dan anak; dan
 - c. tunjangan lainnya
- (4) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diberikan dalam bentuk asuransi.

- (5) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c ditetapkan jenisnya atas dasar kebutuhan setelah mempertimbangkan kemampuan Perumda Tirta Seguring Betung paling sedikit memperoleh hak:
- a. fasilitas rumah dinas atau pengganti sewa rumah; dan
 - b. fasilitas kendaraan dinas atau pengganti dalam bentuk lainnya.

Pasal 39

- (1) Direktur setiap akhir masa jabatan diberikan uang jasa pengabdian sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan persetujuan KPM setelah mempertimbangkan kemampuan Perumda Tirta Seguring Betung.
- (2) Dalam hal diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, Direktur diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dan uang penghargaan atau hak lainnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Cuti Direktur

Pasal 40

- (1) Direktur memperoleh hak cuti meliputi:
- a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti di luar tanggungan; dan
 - e. cuti karena alasan lain.
- (2) Direktur yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali untuk cuti di luar tanggungan Perumda Tirta Seguring Betung.

- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a, huruf b, huruf d dan huruf e dilaksanakan setelah mendapat surat izin cuti dari KPM.

Paragraf 8

Pemberhentian Direktur

Pasal 41

- (1) Direktur Perumda Tirta Seguring Betung diberhentikan oleh KPM.
- (2) Jabatan Direktur berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 42

- (1) Dalam hal masa jabatan Direktur berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b, Direktur wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir jabatannya.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direktur kepada KPM.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan Direktur.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan Direktur yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 43

- (1) Dalam hal jabatan Direktur berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, Direktur yang bersangkutan:
- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Tirta Seguring Betung, Negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi disebabkan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Tirta Seguring Betung.

Paragraf 9

Pelaksana Tugas Direktur

Pasal 44

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Direktur, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Tirta Seguring Betung dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas menunjuk pejabat dari internal Perumda Tirta Seguring Betung untuk membantu pelaksanaan tugas Direktur sampai dengan Direktur definitif.
- (3) Pelaksanaan tugas dari pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlangsung untuk paling lama 6 (enam) bulan.

- (4) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Direktur dan Dewan Pengawas, pengelolaan Perumda Tirta Seguring Betung dilaksanakan oleh KPM dengan menunjuk pejabat internal Perumda Tirta Seguring Betung untuk membantu pelaksanaan tugas Direktur.

BAB VII

CABANG PELAYANAN

Pasal 45

- (1) Cabang pelayanan merupakan suatu kelengkapan organisasi Perumda Tirta Seguring Betung yang bergerak dalam bidang penyediaan dan pengelolaan sarana air minum di daerah pelayanan;
- (2) Cabang pelayanan dipimpin oleh seorang kepala cabang yang diangkat oleh Direktur dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Direktur;
- (3) Pada Cabang Perumda Tirta Seguring Betung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk unit pelayanan sesuai kebutuhan yang diatur dengan Keputusan Direktur.
- (4) Pembentukan cabang dan unit pelayanan Perumda Tirta Seguring Betung diatur dengan Keputusan Direktur sesuai kebutuhan dan kemampuan.

BAB VIII

PEGAWAI

Pasal 46

Direktur mempunyai kewenangan untuk mengangkat, mengelola, membina dan memberhentikan Pegawai Perumda Tirta Seguring Betung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda Tirta Seguring Betung melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

BAB IX
TATA KELOLA
Bagian Kesatu
Tahun Buku dan Laba Bersih
Pasal 48

- (1) Tahun buku Perumda Tirta Seguring Betung disamakan dengan tahun takwim, yaitu dari Januari sampai dengan Desember.
- (2) Penggunaan Laba Bersih Perumda Tirta Seguring Betung ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk anggaran pembangunan daerah/PAD dan disetor ke Kas daerah sebesar 55% (lima puluh lima persen); dan
 - b. untuk cadangan dan dana lain-lain yang dikelola oleh Perumda Tirta Seguring Betung sebesar 45% (empat puluh lima persen).
- (3) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda Tirta Seguring Betung untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Tirta Seguring Betung setelah dana cadangan dipenuhi.
- (4) Ketentuan pengelolaan cadangan dan dana lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. cadangan sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. sosial dan Pendidikan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - c. tantiem untuk Dewan Pengawas dan Direktur serta bonus untuk pegawai Perumda Tirta Seguring Betung sebesar 5% (lima persen); dan
 - d. dana pensiun dan tunjangan hari tua sebesar 10% (sepuluh persen).
- (5) Kewajiban penyisihan laba bersih untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Tirta Seguring Betung.

- (6) Penetapan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Tirta Seguring Betung hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda Tirta Seguring Betung.
- (7) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda Tirta Seguring Betung.
- (8) Tata cara dan ketentuan pemberian tantiem untuk Dewan Pengawas dan Direktur serta bonus untuk pegawai Perumda Tirta Seguring Betung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Rencana Bisnis dan Rencana Kerja Anggaran

Paragraf 1

Penyusunan Rencana Bisnis dan Rencana Kerja Anggaran

Pasal 49

- (1) Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan Perumda Tirta Seguring Betung dengan jangka waktu 5 (lima) tahun:
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Tirta Seguring Betung (yang selanjutnya disebut RKA) adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Setiap rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat saling berkaitan, sehingga apabila dalam realisasi terdapat penyimpangan yang sangat jauh dari rencana kerja di atasnya, Direktur wajib melakukan revisi dan penyesuaian asumsi dan estimasi atas hal yang terjadi.

Pasal 50

Penyusunan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) memperhatikan aspirasi para pemangku kepentingan dan disetujui bersama oleh Dewan Pengawas dan disahkan oleh KPM.

Pasal 51

- (1) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) memuat tentang penetapan target dan langkah-langkah strategis yang akan dilakukan Direktur untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana Bisnis disusun untuk:
 - a. menunjukkan gambaran mengenai bisnis Perumda Tirta Seguring Betung kepada para pemangku kepentingan;
 - b. memberikan pedoman bagi pihak manajemen dalam mengelola Perumda Tirta Seguring Betung;
 - c. menentukan strategi bisnis;
 - d. mengarahkan pengurus untuk fokus pada tujuan;
 - e. membantu menghadapi persaingan usaha; dan
 - f. menarik investor atau kreditur.
- (3) Dalam menyusun Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur harus memperhatikan:
 - a. asas perusahaan yang sehat;
 - b. prinsip kehati-hatian;
 - c. penerapan manajemen resiko; dan
 - d. faktor yang mempengaruhi operasional Perumda Tirta Seguring Betung.
- (4) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. asumsi yang dipakai; dan
 - b. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, proyeksi keuangan dan program kerja.
- (5) Rancangan Rencana Bisnis disampaikan dan disahkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 52

- (1) RKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) memuat tentang rencana rinci dari program kerja dan anggaran operasional tahunan yang dilakukan Perumda Tirta Seguring Betung.
- (2) RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari rencana anggaran pendapatan dan biaya, anggaran penerimaan dan pengeluaran kas serta anggaran investasi.

- (3) RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai dibuat dan direncanakan 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir dan paling lambat akhir bulan November rancangan RKA sudah disampaikan kepada KPM untuk disahkan.
- (4) Tahun RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimulai pada tanggal 1 Januari.
- (5) RKA yang sudah disahkan dapat diubah dalam hal:
 - a. terdapat perubahan pada rencana bisnis;
 - b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional Perumda Tirta Seguring Betung; dan/atau
 - c. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- (6) Perubahan RKA Perumda Tirta Seguring Betung dapat dilakukan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali revisi.
- (7) Rancangan RKA disampaikan dan disahkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Perubahan Rencana Bisnis dan RKA

Pasal 53

- (1) Rencana Bisnis Perumda Tirta Seguring Betung yang telah disahkan dapat dilakukan perubahan dalam hal:
 - a. terjadi perubahan Perda RPJMD mempengaruhi kebijakan Perumda Tirta Seguring Betung;
 - b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional Perumda Tirta Seguring Betung; dan/atau
 - c. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menurunkan target sasaran, kecuali disebabkan oleh bencana.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan Perda RPJMD terkait arah kebijakan dan isu strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rencana Bisnis diubah mengikuti Perda perubahan RPJMD.

- (4) Perubahan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun dan tidak dapat dilakukan pada tahun terakhir Rencana Bisnis.

Pasal 54

Perubahan Rencana Bisnis disesuaikan dengan perubahan analisis investasi dan Perda tentang penyertaan modal, kecuali perubahan Rencana Bisnis yang dilakukan hanya pada program.

Pasal 55

- (1) Penyampaian perubahan rancangan Rencana Bisnis dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Waktu penyampaian perubahan Rencana Bisnis disesuaikan dengan waktu perubahan.

Pasal 56

- (1) Perubahan terhadap RKA Perumda Tirta Seguring Betung yang telah disahkan dapat dilakukan dalam hal:
 - a. terdapat perubahan pada Rencana Bisnis;
 - b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional Perumda Tirta Seguring Betung; dan/atau
 - c. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan RKA Perumda Tirta Seguring Betung, RKA Perumda Tirta Seguring Betung dapat direvisi 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal 57

- (1) Mekanisme penyampaian perubahan RKA Perumda Tirta Seguring Betung dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Waktu penyampaian perubahan RKA Perumda Tirta Seguring Betung disesuaikan dengan waktu perubahan.

Bagian Ketiga
Laporan Pengelolaan Keuangan Tahunan
Pasal 58

- (1) Laporan Pengelolaan Keuangan Tahunan Perumda Tirta Seguring Betung terdiri atas:
 - a. neraca;
 - b. laba/(Rugi);
 - c. arus kas; dan
 - d. perubahan ekuitas.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan mengacu kepada Sistem Akuntansi yang berlaku bagi Perumda Tirta Seguring Betung.

Pasal 59

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun buku, Direktur wajib membuat laporan keuangan tahunan internal sebelum audit untuk disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku, Direktur menyampaikan laporan pengelolaan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Bagian Keempat
Pengadaan Barang/Jasa
Pasal 60

- (1) Pengadaan Barang dan Jasa Perumda Tirta Seguring Betung dilaksanakan memperhatikan efisiensi dan transparansi.
- (2) Perumda Tirta Seguring Betung dapat membuat peraturan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan serta peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Kerjasama

Pasal 61

- (1) Perumda Tirta Seguring Betung dapat bekerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip:
 - a. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. sesuai tata kelola perusahaan yang baik dan kemanfaatan; dan
 - c. saling menguntungkan, memberikan manfaat secara optimal bagi Perumda Tirta Seguring Betung dan melindungi kepentingan Daerah, masyarakat luas dan pihak lain yang bekerjasama.
- (3) Pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain merupakan kewenangan Direktur sesuai mekanisme internal Perumda Tirta Seguring Betung.
- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perumda Tirta Seguring Betung, kerjasama dimaksud dilakukan melalui kerjasama operasi.
- (5) Kerjasama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas (joint venture) berlaku ketentuan:
 - a. persetujuan KPM;
 - b. laporan Keuangan Perumda Tirta Seguring Betung dalam 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Tirta Seguring Betung yang berasal dari penyertaan modal daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.

Bagian Keenam

Pinjaman

Pasal 62

- (1) Perumda Tirta Seguring Betung dapat melakukan pinjaman dari Lembaga Keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.

- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempersyaratkan jaminan, aset Perumda Tirta Seguring Betung yang berasal dari hasil usaha dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal Perumda Tirta Seguring Betung melakukan pinjaman kepada Pemerintah Kabupaten, tidak dipersyaratkan jaminan.

Bagian Ketujuh

Pengawasan

Pasal 63

- (1) Pengawasan Perumda Tirta Seguring Betung dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang ditetapkan oleh Direktur.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal dilakukan dengan membentuk Satuan Pengawas Intern, Komite Audit atau Komite Lainnya yang dianggap perlu.
- (4) Pengawasan eksternal dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dengan menunjuk pejabat pada pemerintah Kabupaten yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Pasal 64

- (1) Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) mempunyai tugas:
 - a. membantu Direktur dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda Tirta Seguring Betung, menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya, memberikan saran, serta perbaikan;
 - b. memberikan keterangan/laporan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direktur; dan
 - c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

- (2) Keterangan/laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditembuskan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Direktur wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Satuan Pengawas Intern.

Pasal 65

- (1) Komite Audit atau komite lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dibentuk oleh Dewan Pengawas yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas.
- (2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh Dewan Pengawas.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Komite audit dan komite lainnya dapat berkoordinasi dengan Satuan Pengawas Intern.

Pasal 66

Komite audit mempunyai tugas:

- a. membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektifitas sistem pengendalian intern dan efektifitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Intern maupun auditor eksternal;
- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. memastikan telah terdapat prosedur reviu yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perumda Tirta Seguring Betung;
- e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 67

- (1) Dalam hal keuangan Perumda Tirta Seguring Betung tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit dan komite lainnya, Perumda Tirta Seguring Betung dapat tidak membentuk komite audit dan komite lainnya.
- (2) Dalam hal tidak dibentuk komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern.

Pasal 68

- (1) Akuntan Negara atau Akuntan Publik yang ditunjuk, berwenang melakukan pemeriksaan atas pekerjaan mengurus dan mengatur keuangan Perumda Tirta Seguring Betung serta pertanggungjawabannya.
- (2) Inspektorat Pengawasan Daerah bertanggungjawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedelapan

Ketentuan Pokok Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur

Pasal 69

- (1) Dalam rangka menjamin pelayanan publik yang maksimal Perumda Tirta Seguring Betung wajib dilengkapi dengan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Ketentuan Pokok Pelayanan.
- (2) Agar Ketentuan Pokok Pelayanan dapat berjalan secara maksimal, pelaksanaan kegiatan operasional Perumda Tirta Seguring Betung dilaksanakan berdasarkan Standar Operasional Prosedur yang memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (3) Standar Operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat oleh Direktur dan disetujui Dewan Pengawas.

BAB X
KEPAILITAN

Pasal 70

- (1) Perumda Tirta Seguring Betung dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direktur Perumda Tirta Seguring Betung hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar Perumda Tirta Seguring Betung dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari KPM dan DPRD.
- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direktur dan kekayaan Perumda Tirta Seguring Betung tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, Direktur bertanggungjawab atas kerugian dimaksud.
- (4) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi Direktur yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum Perumda Tirta Seguring Betung dinyatakan pailit.
- (5) Direktur yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

Pasal 71

- (1) Pemerintah Kabupaten mengambil alih aset dari Perumda Tirta Seguring Betung, sehingga pelayanan kebutuhan dasar masyarakat tetap terlayani tanpa mengubah tujuan dan fungsi dari aset tersebut.
- (2) Dalam hal Pemerintah Kabupaten tidak dapat mengambil alih aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pemerintah Kabupaten wajib menyediakan pengganti untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dimaksud.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2008 Nomor 40) dan Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2008 tentang Ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2008 Nomor 41) masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 73

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 27 Januari 2021
BUPATI EMPAT LAWANG,

ttd

H. JONCIK MUHAMMAD

Diundangkan di Tebing Tinggi

Pada tanggal 29 Januari 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG,

ttd

INDERA SUPAWI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2021 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG, PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR (2-6/2021).